



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 155/Pdt.G/2013/PA.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ; -----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kanjol Jawa Desa

Pesanggarahan Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok

Timur, Selanjutnya disebut sebagai “

Penggugat”; -----

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tenaga Kerja

Indonesia, semula bertempat tinggal di Gubuk Talun Dusun

Gading Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading

Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya di

wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat”**; -----

----- Pengadilan Agama tersebut ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memanggil Tergugat ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti dalam berkas perkara ini; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2013 terdaftar pada register perkara nomor : 155/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 18 Pebruari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada 05 Mei 2008 bertempat di Gubuk Talun Dusun Gading Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Oktober 2012;-----
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Gubuk Talun Dusun Gading Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], umur 3 Tahun;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 03 Desember 2011 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : -----
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Lahir batin Penggugat;-----
 - b. Penggugat mencoba memperingati Tergugat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak bahkan Tergugat memukul anaknya dan pada saat itu juga
Tergugat memukul Tergugat lagi
(KDRT);-----
4. Bahwa sejak Bulan Pebruari 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, dan Penggugat telah berusaha mencari alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

Disclaimer



5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ; -----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---
----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat sehingga bisa rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

I. Bukti Tertulis : -----

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] an. [REDACTED] tertanggal 29-8-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P.1;-----
- b. Foto Copy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, tanggal 03 - 10 - 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup diberi tanda bukti P.2;-----

II. BUKTI SAKSI ;

- I. [REDACTED], Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kanjol Jawa Desa Pesanggarahan Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur ; -----

Dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2008 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat; -----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tapi selama di Malaysia tidak pernah mengirimkan berita atau kabar dan juga selama itu tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat serta anaknya sehingga Penggugat sangat menderita; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik cerai saja, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan;-----

2. [REDACTED], Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan [REDACTED]
Kadus, bertempat tinggal di di Dusun Kanjol Jawa Desa
Pesanggarahan Kecamatan Montong gading Kabupaten
Lombok Timur;-----

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat; -----



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2008 ; -----
- aBahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat; -----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tapi selama di Malaysia tidak pernah mengirimkan berita atau kabar dan juga selama itu tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat serta anaknya sehingga Penggugat sangat menderita; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik cerai saja, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan;-----

----- Bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon keputusan;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang disidangkan wajib dilaksanakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Lahir batin Penggugat, serta sejak Bulan Pebruari 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, dan



Penggugat telah berusaha mencari alamatnya tapi tidak ditemukan;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya dan juga tidak mengirim surat sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka dengan demikian ketidakdatangan Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa datang menghadapnya Tergugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta dalil dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 halaman 125 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :-----

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya.”;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian Pengadilan tidak mengetahui jawabannya atas alasan gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian maka secara yuridis formal alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;-----

---- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak



keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) maka terbukti bahwa Penggugat bernama [REDACTED]

[REDACTED] bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Pengadilan Agama Selong berwenang untuk mengadilinya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto Copy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 224/21/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, tanggal 03 – 10 - 2012 maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2008 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat; -----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 ; -----



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tapi selama di Malaysia tidak pernah mengirimkan berita atau kabar dan juga selama itu tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat serta anaknya sehingga Penggugat sangat menderita; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik cerai saja, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut dan pengakuan Penggugat di muka persidangan, saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi :-----



Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di
dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya
perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang
dilakukan dari pihak keluarga atau dari pengadilan melalui penasehatan di dalam
ruang sidang tetap tidak berhasil, Penggugat tetap tegar dalam prinsipnya untuk
bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah
Pecah;-----

----- Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan
perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang
sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga
menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian
dibolehkan, hal ini sesuai dengan maksud alasan sighat dalam hujjah Syar’iyah yang
dikutip dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar’iyah Putusan / Penetapan Pengadilan
Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 hal 47
yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya: : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di
situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan talaq
satu.”;---

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan perlu pula mengemukakan
Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas



dan Ubadah bin Samith yang berbunyi sebagai berikut ;

رأى خلد لا ورر ضلا

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* . -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Pantera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Montong Gading Kabupaten Lombok Timur guna dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** Tanggal **dua** bulan Juli Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** Masehi bertepatan dengan Tanggal **dua puluh tiga** bulan **Sa'ban** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat** Hijriyah oleh kami **Drs. H. SAIFUDDIN**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. M. BASIR, MH.** dan **H.M. HELMY MASDA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. NURHASANAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Ketua majelis

TTD

Drs. H. SAIFUDDIN

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

Dr. M. BASIR, MH.

H. M. HELMY MASDA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD



Dra. NURHASANAH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	291.000,-	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)